



PUTUSAN

Nomor 0463/Pdt.G/2020/PA.Tlb.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tulang Bawang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Isbat nikah dan Cerai Gugat yang diajukan oleh:

Indah Wahyu Ningsih binti Suyatno, umur 38 Tahun, agama islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di RT 001 RW 005, xxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, selanjutnya di sebut, **Penggugat**;
melawan

TERGUGAT, umur 50 Tahun, agama islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxx, tempat tinggal di RT 001 RW 005, xxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, selanjutnya di sebut, **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;
Telah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa alat-alat bukti di persidangan;
Telah memperhatikan Relaas Panggilan Tergugat

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 08 Oktober 2020, yang terdaftar pada hari itu juga di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tulang Bawang dalam register perkara Nomor 0463/Pdt.G/2020/PA.Tlb, telah mengajukan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada Tanggal 12 Juni 1999, Penggugat dan Tergugat telah menikah yang dilaksanakan di hadapan penghulu/Pembantu

Halaman 1 dari 18 Halaman Putusan No.0463/Pdt.G/2020/PA.Tlb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Gedung Meneng, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, Provinsi Lampung, dengan wali nikah ayah kandung Penggugat yang bernama Suyatno, dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), dan di saksikan oleh 2 (dua) orang saksi yang bernama : Rohmat dan Nurkijan;

2. Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah dilaksanakan di bawah pengawasan Pembantu Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Gedung Meneng, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, Provinsi Lampung, tetapi pernikahan tersebut tidak tercatat dan tidak terdaftar di KUA setempat di karenakan tidak didaftarkan oleh PPN setempat;

3. Bahwa setelah akad nikah, Tergugat mengucapkan sighat taklik talak;

4. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus Jejaka, antara Penggugat dan tergugat tidak ada hubungan darah dan sesusuan serta telah memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan baik menurut hukum Islam maupun menurut perundang-undangan yang berlaku;

5. Bahwa selama pernikahan tidak ada pihak ke tiga yang mengganggu gugat terhadap pernikahan tersebut dan selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat tetap beragama Islam dan belum pernah bercerai;

6. Bahwa, selama pernikahan Penggugat dan Tergugat telah bergaul layaknya suami istri dan saat ini telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama;

1. Eka Meyna Sari binti Kateni, umur 20 tahun;
 2. Adittio Nanang Efendi bin Kateni, umur 12 tahun;
- kedua anak tersebut saat ini dalam asuhan Penggugat;

7. Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah kediaman orang tua Penggugat di xxxxxxxx

Halaman 2 dari 18 Halaman Putusan No.0463/Pdt.G/2020/PA.Tlb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

xxxxxx xxxxxx kemudian tinggal di rumah kontrakan di Rawa Jitu lalu pindah lagi dan tinggal di rumah kediaman orang tua Penggugat di xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx;

8.-----

Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan damai akan tetapi sejak bulan Desember 2000 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai sering terjadi Perselisihan dan Pertengkaran yang disebabkan oleh :

a.-----

Tergugat sering menuduh Penggugat selingkuh dengan laki-laki lain ;

b.-----

Tergugat kurang bertanggung jawab masalah ekonomi rumah tangga;

c.-----

Tergugat tidak jujur masalah keuangan;

d.-----

Tergugat sering cemburu yang berlebihan kepada Penggugat;

e.-----

Tergugat sering pergi lama dan jarang pulang;

9.-----

Bahwa pada bulan Agustus 2012, terjadi pertengkaran / perselisihan yang disebabkan oleh permasalahan tersebut diatas, sehingga mengakibatkan Penggugat dan Tergugat pisah rumah, Penggugat tetap tinggal di rumah kediaman orang tua Penggugat di xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx sedangkan Tergugat pindah dan tinggal di rumah kediaman saudar Tergugat di di xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, sampai dengan saat ini telah berjalan lebih kurang 8 tahun 1 bulan;

10.-----

Bahwa Penggugat sudah berusaha bersabar bahkan keluarga Penggugat diantaranya orang tua Penggugat juga Keluarga Tergugat yaitu Kakak

Halaman 3 dari 18 Halaman Putusan No.0463/Pdt.G/2020/PA.Tlb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat serta RT dan RW setempat telah berupaya untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun upaya tersebut tidak berhasil;

11.-----

Bahwa atas sikap dan perbuatan Tergugat tersebut di atas, Penggugat merasa tidak sanggup lagi untuk mempertahankan rumah tangga dengan Tergugat, dan menurut Penggugat jalan yang terbaik adalah bercerai dengan Tergugat ;

12.-----

Bahwa Penggugat sanggup untuk membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini ;

Berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tulang Bawang C/q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar memberikan putusan sebagai berikut :

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menetapkan perkawinan antara Penggugat (**PENGGUGAT**) dengan Tergugat (**TERGUGAT**) yang dilangsungkan di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Gedung Meneng, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, pada tanggal 12 Juni 1999 adalah sah;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum yang berlaku;

SUBSIDAIR :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Bahwa pada hari-hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah hadir menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai kuasa atau wakilnya yang sah dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut

Halaman 4 dari 18 Halaman Putusan No.0463/Pdt.G/2020/PA.Tlb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disebabkan oleh suatu alasan yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut menurut hukum, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;;

Bahwa majelis hakim dalam persidangan telah berusaha memberikan pandangan dan penasihatan kepada Penggugat agar bersabar dan tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil. Sedangkan usaha damai melalui proses mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah datang menghadap ke persidangan;

Bahwa selanjutnya Ketua Majelis membacakan surat gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum. Kemudian Penggugat menyatakan tetap mempertahankan semua dalil gugatannya untuk permohonan istbat nikahnya dan perceraianya dengan Tergugat;

Bahwa, terhadap gugatan Penggugat tersebut, jawaban Tergugat tidak dapat didengar dalam persidangan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotokopi Surat Keterangan Pengganti E-KTP No. 1805252005/surket/01/091019/0001 tanggal 09 Oktober 2019, atas **PENGGUGAT** (Penggugat) yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tulang Bawang, yang telah bermeterai cukup, dinazzagel dan setelah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, bukti P-1;
2. Fotokopi Surat Keterangan No. B-192/KUA.08.05.11/PW.01/9/2020 atas nama **TERGUGAT** dan **PENGGUGAT** yang telah menikah di wilayah Kecamatan Dente Teladas, tanggal 22 eptember 2020, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kecamatan Dente Teladas Tulang Bawang, yang telah bermeterai cukup, dinazzagel dan setelah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, bukti P-2;
3. Asli Surat Keterangan nikah Suami Istri Nomor 140/057/SKNSI/-SNDT/TB/IX/2020 atas nama **TERGUGAT** dan **PENGGUGAT** tanggal 21 September 2020 , yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala xxxxxxxx xxxxxx

Halaman 5 dari 18 Halaman Putusan No.0463/Pdt.G/2020/PA.Tlb.



xxxxxx Kecamatan Dente Teladas Tulang Bawang, yang telah bermeterai cukup, dinazzagel dan setelah diteliti, bukti P-3;

Bahwa selain bukti surat tersebut, Penggugat juga menghadirkan 2 orang saksi sebagai berikut:

1. SAKSI 1, di persidangan saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah Ayah Kandung Penggugat;
 - Bahwa saksi mengetahui dan hadir di pernikahan Penggugat dengan Tergugat dilaksanakan di rumah orang tua Penggugat (SAKSI 1) pada tahun 1999 dan pernikahan tersebut dilaksanakan secara Islam, dengan walinya adalah SAKSI 1 (ayah kandung Penggugat), dengan maskawin berupa uang Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) m dibayar tunai, dengan saksi nikah adalah Rohmat dan Nurkijan;
 - Bahwa saksi mengetahui, pada saat menikah keduanya beragama Islam, Penggugat berstatus gadis, dan Tergugat berstatus jejeka, tidak ada halangan untuk melangsungkan perkawinan, baik karena nasab, karena perkawinan maupun karena susuan;
 - Bahwa saksi mengetahui antara Penggugat dengan Tergugat sampai sekarang belum pernah melakukan perceraian, dan tidak ada yang mengganggu gugat atau ada yang merasa keberatan dengan perkawinannya;
 - Bahwa saksi mengetahui, dahulu pernikahan Pengugat dengan Tergugat tidak dihadapan Pegawai Pencatat Nikah, sehingga pernikahannya tidak tercatat, oleh karena itu pernikahannya hendak di itsbatkan;
 - Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah kediaman orang tua Penggugat di xxxxxxx xxxxxx xxxxxx kemudian tinggal di rumah kontrakan di Rawa Jitu lalu pindah lagi dan tinggal di rumah kediaman orang tua Penggugat di xxxxxxx xxxxxx xxxxxx;

Halaman 6 dari 18 Halaman Putusan No.0463/Pdt.G/2020/PA.Tlb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
 - Bahwa saat ini Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah sejak tahun 2016 yang lalu, selam berpisah Penggugat dengan Tergugat tidak pernah bertemu kembali;
 - Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, namun saksi tidak mengetahui penyebab pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, yang saksi tahu Tergugat menyerahkan anaknya kepada saksi sendiri karena alasan sudah tidak kuat lagi berumah tangga dengan Penggugat pada tahun 2016;
 - Bahwa pihak keluarga sudah pernah mendamaikan keduanya 3 (tiga) kali;
 - Bahwa pihak keluarga menyatakan tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dengan Tergugat;
2. **Nurkijan Bin Misdi**, di persidangan saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah Tokoh Agama;
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah Ayah Kandung Penggugat;
 - Bahwa saksi mengetahui dan hadir di pernikahan Penggugat dengan Tergugat dilaksanakan di rumah orang tua Penggugat (SAKSI 1) pada tahun 1999 dan pernikahan tersebut dilaksanakan secara Islam, dengan walinya adalah SAKSI 1 (ayah kandung Penggugat), dengan maskawin berupa uang Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) m dibayar tunai, dengan saksi nikah adalah Rohmat dan Nurkijan;
 - Bahwa saksi mengetahui, pada saat menikah keduanya beragama Islam, Penggugat berstatus gadis, dan Tergugat berstatus jejeke, tidak ada halangan untuk melangsungkan perkawinan, baik karena nasab, karena perkawinan maupun karena susuan;
 - Bahwa saksi mengetahui antara Penggugat dengan Tergugat sampai sekarang belum pernah melakukan perceraian, dan tidak ada

Halaman 7 dari 18 Halaman Putusan No.0463/Pdt.G/2020/PA.Tlb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang mengganggu gugat atau ada yang merasa keberatan dengan perkawinannya;

- Bahwa saksi mengetahui, dahulu pernikahan Pengugat dengan Tergugat tidak dihadapan Pegawai Pencatat Nikah, sehingga pernikahannya tidak tercatat, oleh karena itu pernikahannya hendak di itsbatkan;
- Bahwa setelah menikah tinggal bersama di rumah kediaman orang tua Pengugat di xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx kemudian tinggal di rumah kontrakan di Rawa Jitu lalu pindah lagi dan tinggal di rumah kediaman orang tua Pengugat di xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx;
- Bahwa saat ini Pengugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa rumah tangga Pengugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi dan saat ini Pengugat dengan Tergugat telah pisah rumah sejak tahun 2016 yang lalu, selama berpisah Pengugat dengan Tergugat tidak pernah bertemu kembali. Pengugat tetap tinggal di rumah kediaman orang tua Pengugat di xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx sedangkan Tergugat pindah dan tinggal di rumah kediaman saudar Tergugat di di xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab pertengkaran antara Pengugat dengan Tergugat;
- Bahwa pihak keluarga dan Saksi sudah pernah mendamaikan keduanya pada awal tahun 2020 yang lalu, serta Saksi menyatakan tidak sanggup lagi mendamaikan Pengugat dengan Tergugat;;

Bahwa selanjutnya Pengugat mencukupkan alat buktinya dan mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan;

Bahwa untuk meringkas uraian putusan ini, cukup ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 8 dari 18 Halaman Putusan No.0463/Pdt.G/2020/PA.Tlb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan permohonannya sebagaimana seperti tercantum dalam surat gugatan Penggugat tersebut di atas.;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Penggugat;

Menimbang, bahwa pada petitum angka 2 surat gugatan Penggugat, Penggugat menuntut agar Majelis Hakim menetapkan sah perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat, maka majelis akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa permohonan Penggugat dengan Tergugat adalah tentang Itsbat Nikah untuk pernikahan yang dilaksanakan setelah berlakunya Undang Undang Nomor 1 tahun 1974, oleh karena itu perlu dipertimbangkan terlebih dahulu apakah permohonan Penggugat dengan Tergugat tersebut dapat dipertimbangkan.;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 tahun 2006 jo. Penjelasan atas Undang Undang Nomor 3 tahun 2006 Pasal 49 huruf (a) butir 22 jo. Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 7 ayat (2) dan (3) huruf d Kompilasi Hukum Islam, dapat disimpulkan adanya pembatasan bahwa isbat nikah hanya dimungkinkan bagi pernikahan yang terjadi sebelum berlakunya Undang Undang Nomor 1 tahun 1974, sedangkan berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf a Kompilasi Hukum Islam dapat disimpulkan bahwa isbat nikah bagi perkawinan yang terjadi setelah berlakunya Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 dimungkinkan apabila diajukan dalam satu paket dengan perkara perceraian tersebut.;

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat oleh karena kenyataan yang ada dalam masyarakat muslim Indonesia bahwa masih banyak pasangan suami

Halaman 9 dari 18 Halaman Putusan No.0463/Pdt.G/2020/PA.Tlb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

isteri yang telah menikah secara hukum Islam yang disebabkan oleh karena ketidaktahuannya tentang peraturan perundang-undangan yang berlaku atau mungkin oleh karena sebab lain, pernikahan mereka yang dilakukan setelah berlakunya Undang Undang No. 1 tahun 1974 tidak tercatat pada register yang ada pada Kantor Urusan Agama yang berwenang sehingga menimbulkan permasalahan hukum bagi status perkawinan mereka, karena menurut ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam bahwa perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah.;

Menimbang, bahwa apabila kondisi seperti tersebut di atas dibiarkan tanpa ada solusi untuk mengatasinya, maka akan banyak pasangan suami isteri yang status perkawinannya akan menjadi tidak pasti karena berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, perkawinan pasangan suami isteri seperti telah diuraikan di atas tidak mempunyai kekuatan hukum;

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat bahwa permasalahan seperti telah diuraikan di atas harus dicarikan solusinya agar tidak menimbulkan kemadharatan dan ketidakpastian hukum.;

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat bahwa bagi pasangan suami isteri yang menikah setelah berlakunya Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 yang pernikahannya tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama yang berwenang dapat dimungkinkan untuk diajukan isbat nikah kepada Pengadilan Agama berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf e Kompilasi Hukum Islam.;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf e Kompilasi Hukum Islam, maka perkawinan pasangan suami isteri yang dilakukan setelah berlakunya Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 dan tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan yang berwenang sepanjang perkawinan tersebut tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 maka perkawinan tersebut dapat diajukan isbat nikahnya kepada Pengadilan Agama agar status perkawinannya menjadi jelas dan pasti.;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan - pertimbangan sebagaimana terurai di atas, maka Hakim berpendapat gugatan istbat nikah dari Penggugat dengan Tergugat dapat diterima untuk dipertimbangkan.;

Halaman 10 dari 18 Halaman Putusan No.0463/Pdt.G/2020/PA.Tlb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti P-1, P-2, dan P-3 yang telah di leges maka berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat 1 huruf a ayat 2 dan ayat 3, Pasal 10 dan Pasal 11 ayat 1 huruf a Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai jo Pasal 1 huruf a dan huruf f serta Pasal 2 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Perubahan Tarif Bea Meterai Dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang dikenakan Bea Meterai maka alat bukti tersebut harus dinyatakan sah dan berharga oleh karenanya dapat diterima sebagai alat bukti dan akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai bukti P-1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama (Penggugat), yang mana bukti tersebut menunjukan Penggugat adalah penduduk Kabupaten Tulang Bawang, oleh karenanya bukti P-1 merupakan Wilayah Yurisdiksi Pengadilan Agama Tulang Bawang;

Menimbang, bahwa bukti P.2 adalah fotokopi Surat Keterangan Pemohon Penggugat adalah suami isteri, yang aslinya dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala KUA Kecamatan Dente Teladas xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, yang telah bermeterai cukup, yang isinya menjelaskan bahwa Penggugat telah menikah berdasarkan Syari'at Islam, namun belum tercatat di KUA xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx;

Menimbang, bahwa bukti P.3 adalah Asli Surat Keterangan nikah Suami Istri, yang aslinya dikeluarkan dan ditanda-tangani oleh Kepala Kampung Sungai Nibung Kecamatan Dente Teladas xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, yang telah bermeterai cukup, yang isinya menjelaskan bahwa Penggugat telah menikah berdasarkan Syari'at Islam, namun belum tercatat di KUA xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi Penggugat, yakni sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga telah memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan para saksi Penggugat yang menyatakan :

Halaman 11 dari 18 Halaman Putusan No.0463/Pdt.G/2020/PA.Tlb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pernikahan Penggugat dengan Tergugat dilaksanakan di rumah orang tua Penggugat (SAKSI 1) pada tahun 1999 dan pernikahan tersebut dilaksanakan secara Islam, dengan walinya adalah SAKSI 1 (ayah kandung Penggugat), dengan maskawin berupa uang Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) m dibayar tunai, dengan saksi nikah adalah Rohmat dan Nurkijan;
- Pada saat menikah keduanya beragama Islam, Penggugat berstatus gadis, dan Tergugat berstatus jejaka, tidak ada halangan untuk melangsungkan perkawinan, baik karena nasab, karena perkawinan maupun karena susuan;
- Penggugat dengan Tergugat sampai sekarang belum pernah melakukan perceraian, dan tidak ada yang mengganggu gugat atau ada yang merasa keberatan dengan perkawinannya;
- Rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, sehingga Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah sejak tahun 2016 yang lalu, selama berpisah Penggugat dengan Tergugat tidak pernah bertemu kembali. Penggugat tetap tinggal di rumah kediaman orang tua Penggugat di xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx sedangkan Tergugat pindah dan tinggal di rumah kediaman saudara Tergugat di di xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx;

adalah fakta yang dilihat sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat. Oleh karena itu, keterangan para saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 308 R.Bg, dan keterangan para saksi tersebut telah bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain sebagaimana diatur dalam Pasal 309 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat dengan Tergugat dihubungkan dengan keterangan para saksi sebagaimana terurai di atas, maka Hakim dapat menemukan fakta-fakta di persidangan sebagai berikut:

Halaman 12 dari 18 Halaman Putusan No.0463/Pdt.G/2020/PA.Tlb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah secara agama Islam, pada tanggal 12 Juni 1999 di wilayah KUA Kecamatan Dente Teladas Kabupaten Tulang Bawang, namun pernikahan tersebut tidak tercatat sebagaimana peraturan perundang-undangan yang berlaku;

2. Bahwa wali nikahnya adalah Suyatno (ayah kandung Penggugat) dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dibayar tunai, serta ada pengucapan ijab kabul.;

3. Bahwa ada 2 (dua) orang saksi nikah yang hadir, bernama Rohmat dan Nurkijan, Penggugat berstatus gadis dan Tergugat berstatus jejaka, dan selama menikah Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pada tanggal 12 Juni 1999, di wilayah KUA Kecamatan Dente Teladas Kabupaten Tulang Bawang, telah terjadi perkawinan secara hukum Islam antara Penggugat dengan Tergugat.;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya, maka permohonan itsbat nikah Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tercantum dalam petitum 1 dan 2 dapat **dikabulkan.**;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku dan pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agama Islam dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 15, 17 dan Pasal 23 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, bahwa peristiwa pernikahan merupakan salah satu peristiwa penting yang dialami oleh seseorang yang harus dicatatkan dalam register pencatatan sipil dan instansi pelaksana yaitu Kantor Urusan Agama Kecamatan bagi orang yang beragama Islam, guna didaftarkan dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Halaman 13 dari 18 Halaman Putusan No.0463/Pdt.G/2020/PA.Tlb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa pencatatan perkawinan Penggugat dengan Tergugat dilaksanakan setelah ada penetapan isbat nikah dari Pengadilan Agama Tulang Bawang sebagaimana maksud Pasal 36 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 jo. Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, karenanya kepada Penggugat dengan Tergugat diperintahkan untuk melaporkan pernikahan tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Dente Teladas Kabupaten Tulang Bawang, Jawa Barat.;

Menimbang, bahwa pada petitum angka 3 surat gugatan Penggugat, Penggugat menuntut agar Majelis Hakim menceraikan Penggugat dengan Tergugat, maka majelis akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula mengajukan bantahan terhadap Permohonan Penggugat, namun oleh karena perkara ini merupakan perkara perceraian dan untuk menghindari terjadinya kebohongan, maka Penggugat tetap dibebankan untuk membuktikan alasan perceraianya;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Penggugat telah menghadirkan dua orang saksi, yakni keluarga dan orang-orang yang dekat dan telah memberikan keterangan di persidangan, keterangan mana bersumber dari pengetahuan saksi sendiri karena para saksi mengetahui langsung peristiwa perselisihan dan pertengkarnya dan ternyata pula keterangan para saksi saling bersesuaian dan mendukung gugatan Penggugat, sehingga dinilai oleh Majelis Hakim telah memenuhi syarat formil dan materiil sebuah kesaksian, oleh karena itu keterangan para saksi tersebut dapat dijadikan sebagai dasar pertimbangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti surat dan dua orang saksi, Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta-fakta yang dapat disimpulkan sebagai berikut :

Halaman 14 dari 18 Halaman Putusan No.0463/Pdt.G/2020/PA.Tlb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah;
2. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, sehingga pada tahun 2016 yang lalu Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak berkomunikasi dengan baik, dan tidak berhubungan layaknya suami istri;
4. Bahwa pihak keluarga dan Saksi telah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil dan Penggugat sampai pada tahap kesimpulan masih tetap bersikeras ingin bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas pula tanpa mempersoalkan siapa yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut serta terlepas dari apapun yang melatar belakangnya, yang tampak adalah keduanya sudah benar-benar berpisah tempat tinggal sejak tahun 2016 yang lalu sampai sekarang, maka sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis, Nomor 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 menyatakan bahwa "Suami isteri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah;

Menimbang, bahwa dengan melihat fakta-fakta mengenai kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut, Majelis menilainya sebagai bentuk telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, bahkan antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah ranjang dan telah pisah rumah, dan sejak pisah rumah tersebut antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak berkomunikasi dengan baik dan tidak berhubungan sebagaimana layaknya suami istri hingga sekarang, adalah merupakan indikasi yang sangat kuat telah pecahnya rumah tangga (*broken marriage*) antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat, bahwa Penggugat telah mengalami perpecahan perkawinan (*broken marriage*). Adapun dalil-dalil dan alasan perceraian yang dikemukakan oleh Penggugat didalam surat gugatannya telah bersesuaian dengan Penjelasan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974

Halaman 15 dari 18 Halaman Putusan No.0463/Pdt.G/2020/PA.Tlb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yakni antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran, dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga.;

Menimbang, bahwa Majelis memandang tidak perlu menggali fakta siapa yang bersalah dalam perkara ini, karena mencari kesalahan salah satu pihak dalam hal kenyataan kerukunan tidak mungkin lagi diharapkan justru akan menimbulkan pengaruh yang tidak baik bagi kedua pihak dan keluarga kedua pihak (vide Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 38.K/AG/1990 tanggal 22 Agustus 1991);

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Rumusan Hukum Hasil Rapat Pleno Kamar Peradilan Agama menegaskan, bahwa gugatan cerai dapat dikabulkan jika fakta menunjukkan rumah tangga sudah pecah (*broken marriage*) dengan indikator antara lain : Sudah ada upaya damai tetapi tidak berhasil, Sudah tidak ada komunikasi yang baik antara suami isteri, Salah satu pihak atau masing-masing pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami istri, Telah terjadi pisah ranjang/pisah tempat tinggal bersama.;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan pendapat ulama yang terdapat dalam kitab Fiqhus Sunnah Jilid II halaman 249 yang dijadikan pendapat Majelis Hakim, berbunyi :

يجوز لها أن تطلب من القاضى التفريق وحينئذ يطلقها القاضى طلاقاً بائناً إذا ثبت الضرر وعجز عن الإصلاح بينهما

Artinya : “Dan bagi seorang istri boleh mengajukan perceraian dari suaminya dan Hakim boleh menjatuhkan talak satu *ba’in sughro* apabila nampak adanya kemadlorotan dalam pernikahannya dan sulit keduanya untuk didamaikan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah dipertimbangkan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat petitum Penggugat angka 3 (tiga) dalam gugatannya dengan menjatuhkan talak satu *ba’in sughra* Tergugat terhadap Penggugat, **dikabulkan**;

Halaman 16 dari 18 Halaman Putusan No.0463/Pdt.G/2020/PA.Tlb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat.;

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menyatakan sah perkawinan Penggugat (**dah Wahyu Ningsih binti Suyatno**) dan Tergugat (**TERGUGAT**) yang dilangsungkan pada tanggal 12 Juni 199 di wilayah KUA Kecamatan Gedung Meneng Kabupaten Tulang Bawang;
4. Memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk mencatatkan perkawinannya pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Gedung Meneng Kabupaten Tulang Bawang;
5. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
6. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 866,000.00 (Delapan ratus enam puluh enam ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Tulang Bawang pada hari Selasa tanggal 27 Oktober 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 11 Rabiul Awal 1442 Hijriah oleh Kami H. Soleh, Lc., M.A. sebagai Hakim Ketua, Nur Said, S.H.I., M.Ag. dan Nur Halimah, S.H.I masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua beserta

Halaman 17 dari 18 Halaman Putusan No.0463/Pdt.G/2020/PA.Tlb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Rahmiyati, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Ketua

H. Soleh, Lc., M.A.

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Nur Said, S.H.I., M.Ag.

Nur Halimah, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Rahmiyati, S.Ag.

Perincian Biaya:

1. Biaya Pendaftaran	:Rp 30.000,00
2. Biaya Proses	:Rp 50.000,00
3. Biaya Panggilan	:Rp 750.000,00
4. Biaya PNB	:Rp 10.000,00
5. Biaya Redaksi	:Rp 20.000,00
6. Biaya Meterai	:Rp 6.000,00
Jumlah	:Rp 866.00,00

(Delapan ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Halaman 18 dari 18 Halaman Putusan No.0463/Pdt.G/2020/PA.Tlb.